



Penyuluhan Hukum Tentang Pendaftaran Sertifikat Tanah Elektronik Di Desa Batulaya Kec. Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Ika Novitasari¹, Sulaeman², Andi Tamaruddin³, Rezki Amaliah⁴

^{1,2,3,4} Prodi Hukum, Universitas Sulawesi Barat, Majene

Email : ikanovitasari@unsulbar.ac.id

Abstrak

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perlu dilakukan penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat tentang Penerapan sertipikat elektronik. Adapun beberapa tahap yang dilakukan mulai dari persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan sampai dengan penyusunan laporan hasil penyuluhan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat penyuluhan tentang Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar terlaksana dengan baik secara tatap muka. Hasil analisis penyuluhan menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat desa Batulaya tentang penerapan sertipikat elektronik.

Kata Kunci: *Pertanahan, Sertipikat Elektronik, Pendaftaran tanah.*

Abstract

Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution states that the earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. There is a need for legal education to provide understanding to village government officials and the community regarding the application of electronic certificates. There are several stages carried out starting from preparation of the extension, implementation of the extension to preparing a report on the results of the extension. Implementation of community service outreach regarding the Urgency of Implementing Electronic Land Certificates in the Land Registration Legal System in Indonesia, Batulaya Village, District. Tinambung District. Polewali Mandar was carried out well face to face. The results of the counseling analysis show a lack of understanding among the Batulaya village community regarding the application of electronic certificates.

Keywords: *Land, Electronic Certificate, Land Registration*

PENDAHULUAN

Sertipikat tanah merupakan dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Lembaga pendaftaran tanah sendiri di Indonesia baru ada pada tahun 1960 saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah. Lembaga ini lahir karena perintah dari UUPA, bahwa salah satu tujuan diterbitkan UUPA (Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi hak atas tanah rakyat Indonesia. Pasal 19 UUPA mengamanatkan bahwa jaminan kepastian hukum tersebut akan terwujud dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia sudah berjalan kurang lebih 61 tahun sampai dengan tahun 2021 sekarang. Dari total kurang lebih 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, baru sebanyak 82 juta bidang telah didaftarkan hingga tahun 2020. Artinya, tanah yang belum didaftar itu masih ada 35%, kata Suyus Windayana Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT). Diharapkan Tahun 2025 Kebijakan yang diluncurkan oleh Presiden melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk dapat terpetakannya seluruh bidak tanah di wilayah Indonesia dapat tercapai 100%.

Tujuan pendaftaran tanah di Indonesia adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum (rechts kadaster) hak atas tanah dan perlindungan hukum kepemilikan tanah. Karena, dengan melakukan pendaftaran tanah, maka pemilik bidang tanah tersebut akan mendapatkan dokumen tanda bukti hak sebagai alat bukti kepemilikan atas yang datanya dijamin kepastian hukumnya. Dokumen tanda bukti hak tersebut yang oleh PP 10 Tahun 1961 dan PP 24 Tahun 1997 disebut dengan sertipikat tanah.

Sertipikat tanah oleh UUPA diberi daya pembuktian yang kuat (Pasal 19 ayat (2) huruf c). Artinya bahwa sertipikat ini daya pembuktiannya adalah tidak mutlak tetapi kuat, bahwa sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan Buku Tanah dan Surat Ukur maka dianggap sebagai data yang benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di Pengadilan. Implikasinya di Indonesia sertipikat tanah masih dapat diubah apabila ada cacat hukum dan/ atau cacat administrasi dalam penerbitannya. Pilihan ini diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang memperoleh/mempunyai tanah dengan itikad baik (Pasal 32 PP 24 Tahun 1997).

Era digital sebagai era dimana segala sesuatu kegiatan yang mendukung kehidupan dipermudah dengan adanya teknologi agar lebih praktis dan modern. Perkembangan menuju era digital sudah tidak dapat dicegah lagi. Dibidang Pertanahan dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan mulai untuk menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, sampai pada menuju dokumen yang dihasilkan berbentuk dokumen elektronik. Peluncuran sertipikat tanah elektronik dimulai kebijakannya pada tahun 2021 dengan diterbiykannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yang ditandatangani Menteri Agraria Sofyan Djalil pada tanggal 12 Januari 2021.

Permasalahan Mitra

Pada umumnya masyarakat di Desa Batulaya kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar masih minimnya pengetahuan terhadap proses pendaftaran tanah selain itu juga masyarakat kurang memahami pentingnya mendaftarkan tanah, dan masih ada masyarakat tidak melek teknologi sehingga implementasi sertipikat elektronik masih minim dilakukan.

Solusi

Tujuan Penyuluhan Hukum ini agar masyarakat memahami tentang pentingnya melakukan pendaftaran tanah selain itu juga masyarakat mengetahui bahwa saat ini penerapan sertipikat elektronik di Indonesia bisa dilakukan hal tersebut diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat bisa mengetahui bahwa saat ini ada yang dikenal dengan sertipikat elektronik.

Target Luaran

Berdasarkan hasil analisis situasi mitra , maka target luaran dari kegiatan ini adalah **artikel yang terpublikasi di jurnal terakreditasi nasional tahun 2023.**

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemberian materi dan diskusi interaktif, pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan penyuluhan tentang urgensi penerapan sertipikat tanah elektronik dalam sistem hukum pendaftaran tanah di Indonesia. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan aparat desa Batulaya, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar. tentang sertipikat elektronik Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat miskin dan aparat perangkat Desa Riso kecamatan Tapango dilaksanakan selama 6 bulan dimulai pada bulan Juli – Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut : Acara pembukaan sosialisasipenyuluhan hukum ini dilakukan tanggal 6 Juli 2021 jam 9-30 wita bertempat di aula Kantor Desa Riso.

Peserta

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan cara bersosialisasi secara langsung di tengah tengah masyarakat, ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penerapan sertipikat elektronik yang bisa di implementasikan di masyarakat saat ini Oleh karna itu, diusulkan Kegiatan penyuluhan hukum ini guna agar masyarakat paham tentang penerapan sertipikat elektronik. Sasaran pada pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar sebagai peserta Penyuluhan hukum. Sasaran ini ditujukan untuk 55 orang peserta.

Masyarakat Indonesia ada yang masih terkendala terhadap informasi tentang penerapan sertipikat elektronik di Indonesia. Sementara masih ada saja masyarakat tidak paham tentang implementasi dalam melakukan pembuatan sertipikat elektronik. Dari hasil observasi lapangan yang kami lakukan dan wawancara tokoh masyarakat yang kami fokuskan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar di dapatkan bahwa masyarakat pada desa tersebut membutuhkan informasi dan pengetahuan seputar penerapan sertipikat elektronik. Dari hasil observasi tersebut kami bersepakat Bersama teman dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat memandang perlu untuk dilaksanakan penyuluhan hukum.

Metode

Metode penyampaian penyuluhan hukum ini disesuaikan dengan materi dan tujuan serta latar belakang peserta :

1. Ceramah Metoda ceramah ini dipakai dalam penyampaian materi penyuluhan hukum yang berhubungan penerapan sertipikat elektronik di desa batulaya, kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali mandar.
2. Tanya Jawab Penggunaan metoda ini baik digunakan waktu penyampaian materi teori maupun praktek pelaksanaan hukum, sebagai selingan metode ceramah. Metode tanya jawab sangat efektif karena selain membangkitkan minat, kretifitas, keberanian peserta juga membantu kelancaran penyampaian tujuan

yang telah ditetapkan.

3. Diskusi Metode ini dilakukan diantara peserta untuk mengungkapkan kasus- kasus hukum tentang pertanahan masyarakat desa Batulaya, kemudian instruktur akan membantu dalam cara penyelesaian kasus-kasus tersebut dan memberikan solusi dari permasalahan.

PEMBAHASAN

Hubungan antara manusia dengan tanah menjadi sangat esensial. Sifat hubungan itu senantiasa berkembang menurut perkembangan budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik dan ekonomi. Olehnya itu persoalan tanah ini perlu ditata dan dibuatkan perencanaan dengan hati-hati dan penuh kearifan.

Tanah merupakan hal yang sangat sentral, maka dari itu dalam sebuah negara mestilah menyandarkan pengaturan tentang kepemilikan tanah dan pemanfaatan potensi tanah yang mengarah pada aspek keadilan serta secara objektif memandang bahwa tanah juga merupakan modal utama menuju terbangunnya negara industri. Yang dimaksud pemanfaatan tanah dalam aspek keadilan adalah pengaturan akses masyarakat dalam hal kepemilikan tanah sebagai sumber kehidupan manusia baik secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Sertipikat tanah merupakan dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Lembaga pendaftaran tanah sendiri di Indonesia baru ada pada tahun 1960 saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah. Lembaga ini lahir karena perintah dari UUPA, bahwa salah satu tujuan diterbitkan UUPA (Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi hak atas tanah rakyat Indonesia. Pasal 19 UUPA mengamanatkan bahwa jaminan kepastian hukum tersebut akan terwujud dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Pendaftaran tanah di Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum (*recht skadaster*) hak atas tanah dan perlindungan hukum kepemilikan tanah. Kemudian seiring perkembangan zaman, di era teknologi ini Pemerintah melalui Kementerian Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat suatu terobosan baru yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang serba digital, lebih efektif dan efisien serta lebih modern sebab manakala terjadi perubahan dalam masyarakat tentunya keperluan hukum masyarakatnyapun menginginkan suatu perubahan khususnya di bidang pertanahan dan hal ini tidak dapat dicegah lagi.

Selain itu dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan, Pemerintah melalui Kementerian Agraria Badan Pertanaha Nasional menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, sampai pada menuju dokumen yang dihasilkan berbentuk dokumen elektronik.

Di Indonesia peluncuran sertipikat tanah elektronik dimulai kebijakannya pada tahun 2021 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Kebijakan ini adalah dalam rangka untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan dalam UU Cipta Kerja (UU No.11 Tahun 2020 dalam kluster Pertanahan, bahwa pelayanan bidang pertanahan dialihkan dalam bentuk elektronik termasuk dokumen tanda bukti haknya berbentuk elektronik).

Desa Batulaya merupakan salah satu desa di kabupaten Polewali mandar yang mana desa tersebut masih banyak permasalahan tanah diantaranya tanah terlantar, sengketa tanah, dan masih banyak lagi lainnya. Banyaknya kasus di desa batulaya diakibatkan salah satunya tidak

melakukannya pendaftaran tanah oleh masyarakat, tindakan tersebut di sebabkan oleh kurangnya informasi masyarakat terhadap tata cara pendaftaran tanah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dosen dari prodi ilmu hukum fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sulawesi Barat.

Proses pengabdian ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi program pengabdian kepada calon target peserta yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023, bertempat di Aula Desa Batulaya. Kecamatan Tinambung. Selain itu sebelum pelaksanaan pengabdian terlebih dahulu dilakukan assessment lapangan dalam melihat potensi dan kebutuhan peningkatan kapasitas yang akan dilakukan. Kegiatan Pengabdian di Desa Batulaya dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tersebut sebanyak 55 orang. Dalam pengabdian ini peserta diberikan materi tentang Urgensi Penerapan Sertipikat dalam Sistem Hukum Tanah di Indonesia.

Salah satu inovasi unggulan di Desa Batulaya yaitu Quick Response Batulaya (QRB) merupakan salah satu inovasi publik untuk mendekatkan layanan ke masyarakat, yang memiliki pengertian pelayanan cepat masyarakat, layanan penyampaian pengaduan, serta adanya produk layanan pemerintah desa Batulaya. Inovasi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dimana pengimplementasi di lapangan, masyarakat di permudah dalam melakukan pengaduan dan mengurus di kantor desa Batulaya

Tujuan penyuluhan ini adalah untuk menemukan kepastian tentang perubahan dokumen pembuktian tanah ke arah digitalisasi, dan fungsi serta manfaat dari sertipikat tanah elektronik.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Para Narasumber



Gambar 2. Peserta Kegiatan Sosialisasi



Gambar 3. Foto Peserta Penyuluhan Hukum

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan, maka kesimpulan dalam laporan pengabdian masyarakat ini adalah pentingnya melakukan penyuluhan hukum tentang urgensi penerapan sertipikat tanah elektronik dalam sistem hukum pendaftaran tanah di Indonesia. Karena ada saja masyarakat tidak memahami penerapan sertipikat elektronik, dan juga masih minimnya pengetahuan masyarakat salah satunya masyarakat desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali mandar.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dalam laporan pengabdian masyarakat tersebut, maka saran diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya masyarakat mengetahui pentingnya sertipikat elektronik yang berlaku saat ini.
2. Perlunya masyarakat mengetahui tentang pengimplementasian sertipikat elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Boedi Harsono, 2002. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Jambatan.

Darman Flavianus, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana

Nur Adhim, *Hasil Diskusi Kelas Pertanahan, Hukum Agraria-Pertanahan* Fakultas Hukum Undip, Semarang 2021

Parlindungan A. P, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1999

Subekti/Tjitro Subono, 1986. *Kamus Hukum*. P.T. Praduteja Paramita.

Sutedi Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

Santoso, Urip. 2007. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Sudikno Marto Kusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke Tujuh, Yogyakarta : Penerbit Liberty.